36

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 5 Tahun 2005
Tentang
PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN)

Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang :

1. bahwa akhir-akhir ini sebagian masyarakat terkadang menempelkan sesuatu yang tidak lazim, seperti photo dan tulisan-tulisan pada mushaf al-Qur'an.
2. bahwa perbuatan itu telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang status hukumnya: apakah hal itu hukumnya boleh ataukah tidak boleh (haram).
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ {76} إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ {77}

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia." (QS. al-Waqi'ah [56]: 77)

2. Qa'idah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negative) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

كُلُّ مُبَاحٍ أَدَّى فِعْلُهُ إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ

"Setiap perbuatan mubah (yang dibolehkan) yang jika dilakukan dapat membawa pada perbuatan haram adalah haram saddan lidz-dzari'ah (karena untuk menutup pintu perbuatan haram)"

Memperhatikan : 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Imam al-Bajuri dalam Hasyiyah al-Bajuri, juz 1, h. 121 dan Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2004), juz 1, h. 452:

وَيُحْرَمُ وَضْعُ شَيْئٍ عَلَى الْمُصْحَفِ كَخُبْزٍ وَمِلْحٍ،
لأَنَّ فِيْهِ إِزْرَاءً وَامْتِهَانًا

"Haram meletakkan sesuatu seperti roti dan garam pada mushaf karena hal tersebut mengandung pelecehan dan penghinaan (terhadapnya).

b. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al- Azhar) dalam Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz II, h. 152 dan juz XI h. 8:

وَصَفَ اللهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ كَرِيْمٌ، وَمِنْ كَرَامَتِهِ أَلَّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ. وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ كُلَّ مَا يُعْرِضُ كِتَابَ اللهِ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَى الإِهَانَةِ حَرَامٌ تَحَدَّثَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَظَاهِرِ تَكْرِيْمِ الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ الَّذِيْ يَحْوِيْهِ... وَمِنْ مَظْهَرِ التَّكْرِيْمِ عَدَمُ وَضْعِهِ تَحْتِ الْوِسَادَةِ عِنْدَ النَّوْمِ، أَوْ وَضْعِ أَمْتِعَةٍ أَوْ كُتُبٍ فَوْقَهُ، أَوْ عَمَلُ أَيِّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ عُرْفًا إِهَانَةً لَهُ.

Allah telah memberikan predikat pada al-Qur'an sebagai al-Qur'an yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah bahwa al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Para ulama mengatakan: segala hal yang dapat menyebabkan pelecehan terhadap Kitabullah atau bagian Kitabullah adalah haram.

Para ulama juga telah membicarakan bentuk-bentuk pemuliaan al-Qur'an dan mushaf yang memuatnya. Di antara bentuk pemuliaannya adalah tidak meletakkan al-Qur'an di bawah bantal ketika tidur, meletakkan barang atau buku di atasnya, atau perbuatan apapun yang oleh 'urf (kebiasaan masyarakat) dipandang sebagai penghinaan/ pelecehan terhadapnya.

c. Dr. Ahmad al-Syirbashi (Guru Besar Universitas Al- Azhar) dalam Yas'alunaka fil al-Din wa al-Hayah, (Bayrut: Dar al-jil, 1986), juz II, h.

لاَ شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيْدَ هُوَ كَلاَمُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ كَلاَمٍ، وَالْمُصْحَفُ الَّذِيْ يَحْوِيْ كَلاَمَ اللهِ يَجِبُ تَوْقِيْرُهُ وَاحْتِرَامُـــــهُ وَعَـــــدَمُ تَعْرِيْضِهِ لِلْإِهَانَةِ وَالإِحْتِقَارِ

373:

Tidak diragukan bahwa al-Qur'an al-Majid adalah Kalam (firman) Allah dan ia di atas segala kalam (ucapan, perkataan). Mushhaf yang memuat kalam Allah tersebut wajib dimuliakan dan dihormati serta tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghinakan dan melecehkannya.

2. Fatwa MUI Kabupaten Indramayu, no 1 tahun 2005 tentang penempelan photo pada al-Qur'an.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 10 Rabi'ul Akhir

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN (KEMULIAN AL-QUR'AN)

1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al- Qur'an.
2. Meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al- Qur'an termasuk menempelkan foto pada mushaf Al- Qur'an termasuk menempelkan foto dan gambar-gambar lainnya hukumnya **haram** apabila:
   a. Terhadap unsur pelecehan dan penghinaan (إهانة) terhadap Al- Qur'an.
   b. Dapat mengakibatkan *tabaghudh* dan *takhashum* (permusuhan dan perselisihan).

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabiul Akhir 1426 H
12 Mei 2005 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**